

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI
SECARA SIGNIFIKAN**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Induk

Kantor Pusat
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2026

I. DEFINISI

BEI	: berarti Bursa Efek Indonesia, bursa saham yang berbasis di Jakarta, Indonesia
Keterbukaan Informasi	: berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pembelian Kembali Saham	: berarti rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham hingga senilai Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Perseroan	: berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia
POJK 13/2023	: berarti Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
SOJK 112/2026	: berarti Surat OJK Nomor No. S-112/D.04/2026 tanggal 9 September 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 13/2023 dan SOJK 112/2026, dan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi.

Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan publik.

III. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI dan pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	19 Oktober 2026
Periode Pembelian Kembali Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian VIII)	19 Oktober 2026 sampai dengan 18 Januari 2027

Periode Pembelian Kembali Saham dapat berakhir sebelum batas waktu yang ditentukan apabila dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dan/atau Pembelian Kembali Saham telah mencapai jumlah yang dikehendaki. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

IV. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

1. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham, yaitu biaya transaksi, biaya pedagang perantara efek, dan biaya-biaya lainnya, diperkirakan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari nilai saham yang dibeli kembali.

2. Perkiraan Jumlah Nilai Pembelian Kembali Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah hingga senilai Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)

V. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja, pendapatan, dan pembiayaan Perseroan, karena Perseroan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha, belanja modal, dan Pembelian Kembali Saham.

VI. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak menyebabkan penurunan terhadap pendapatan Perseroan. Pembelian Kembali Saham akan meningkatkan laba per saham Perseroan.

VII. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

VIII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu 19 Oktober 2026 sampai dengan 18 Januari 2027 (“Periode Pembelian Kembali Saham”).

IX. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara sekaligus atau bertahap selama Periode Pembelian Kembali Saham melalui perdagangan saham di BEI atau di luar BEI dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan, sesuai peraturan yang berlaku.

X. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan publik.
2. Perseroan berencana melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan menggunakan kas internal Perseroan. Oleh karena itu, Pembelian Kembali Saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan aset berupa kas menjadi saham treasuri dan peningkatan laba per saham Perseroan.
3. Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja, pendapatan, dan pembiayaan Perseroan, karena Perseroan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha, belanja modal, dan Pembelian Kembali Saham.
4. Pembelian Kembali Saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang, di mana saham treasuri dapat dialihkan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Jakarta, 19 Oktober 2026
Direksi Perseroan